

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dengan tata cara: pendataan jumlah wajib pajak, penetapan tarif pajak, pembayaran pajak, dan penyetoran dan pelaporan pajak. Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok tidak menggunakan Surat Ketetapan Pajak (SKP), hal itu disebabkan apabila menggunakan SKP namun pajak tersebut tidak dapat tertagih maka dapat menjadi catatan terutang pada laporan neraca keuangan. Adapun pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok belum maksimal dikarenakan masih terdapatnya beberapa wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak.
2. Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Usaha Jasa Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Solok terdapat beberapa kendala yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Usaha Jasa Makanan dan Minuman dalam pembayaran PBJT, Pemungutan pajak masih dilakukan secara manual atau belum menggunakan

mesin hitung, dan Banyak usaha yang buka tutup dalam menjalankan usahanya.

A. Saran

1. Diharapkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dapat melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha mengenai pentingnya pajak bagi daerah, sehingga hal tersebut dapat mengubah pandangan para pelaku usaha selaku wajib pajak kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dan kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dapat diminimalisir.
2. Supaya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dapat lebih tegas terhadap wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajaknya dan diharapkan kepada wajib pajak yang tertunggak pajaknya untuk memiliki kesadaran dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

